



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta No 17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu
e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 421.2/1369/DIKPORA/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP-IT IMAM BUKHARI DOMPU
ATAS NAMA YAYASAN QOLBUN SALIM DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SMP-IT Imam Bukhari Dompu telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2017 dinyatakan SMP-IT Imam Bukhari Dompu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SMP-IT Imam Bukhari Dompu Atas Nama Yayasan Qolbun Salim Dompu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Kepala Dinas Nomor : 421.2/136/Dikpora/2017, tentang Penetapan Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor : 421.2/1353/Dikpora/2017 Tanggal 17 Oktober Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP-IT IMAM BUKHARI DOMPU ATAS NAMA YAYASAN QOLBUN SALIM DOMPU.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMP-IT Imam Bukhari Dompu atas nama Yayasan Qolbun Salim Dompu yang beralamat di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- KEDUA : Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
- KELIMA : Yayasan Qolbun Salim Dompu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- KEENAM : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Qolbun Salim Dompu melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 6 November 2017
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dompu



H. HATIAR, SH
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP.19661231 198803 1 325

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAH OLAAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
Nomor : 800/ /TAHUN 2017
Tanggal : NOVEMBER 2017
Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU (IT) IMAM BUKHARI
DOMPU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi / Kecamatan
1.	SMP IT IMAM BUKHARI DOMPU	202230501004	Dompu



Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

H. Ihtiar, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325